



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171 /KEP.21 - DPRD/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara; yang dituangkan dalam penetapan APBD, baik pada awal anggaran maupun perubahan anggaran tahun berjalan;

b. bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD dalam fungsi anggaran dalam proses penetapan APBD adalah dengan dimilikinya hak Budget yang artinya turut serta dan melakukan pengawasan dalam proses penyusunan APBD, sehingga setiap penetapan APBD harus disetujui oleh DPRD dan dituangkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Anggota Panitia Khusus yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pimpinan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan kesepakatan anggota Panitia Khusus;
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 September 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 171 /KEP. 21 - DPRD/2015
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
TENTANG : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. TASIKMALAYA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KAB. TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KAB. TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015;

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Drs. UJANG SUKMANA	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
2.	Drs. H. YAMIN YUSUF, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
3.	ASOP SOPIUDIN, S.Ag.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	H. AEF SYARIPUDIN, SH.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
5.	Drs. H. YONO KUSYONO, M.Pd.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	JEJENG ZAINAL M., S.Hi.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
7.	USMAN KUSMANA, S.Ag.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
8.	Hj. NINA SUPRIATIN, SE.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
9.	Drs. H. SUNARYO, MM.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
10.	FERRY WILLYAM, ST.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
11.	H. UCU ASEP DANI, ST., MP.	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
12.	DENI RAMDANI SAGARA, S.Fil.	Fraksi Partai Amanah Nasional	Anggota
13.	ASEP DZULFIKRI, SE.	Fraksi Partai Amanah Nasional	Anggota
14.	ENDANG JAKARIA, S.Sos., M.Si.	Fraksi Partai Gerindra	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 September 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Ttd

Ttd

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA